



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

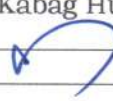
BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk turut serta membantu Pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan tata kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan agar tercipta ketertiban umum dan ketenteraman serta Pelindungan bagi setiap masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tenteram, tertib dan menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku serta mengantisipasi perkembangan dinamika kehidupan maka perlu adanya upaya dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya;
- c. bahwa dengan adanya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sehingga diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan arahan, landasan hukum dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomer 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

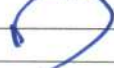
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

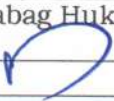
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau.
8. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Kabupaten Lamandau dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
9. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
10. Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
11. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan kepala desa.
12. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara.
13. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
14. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
15. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
16. Kepentingan Dinas adalah kepentingan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

17. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
18. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
19. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
21. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
22. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang berada di Satpol PP Kabupaten Lamandau, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
23. Orang adalah orang pribadi atau badan.
24. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara dan atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan perlengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kabel.
26. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
27. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
28. Jalur hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
29. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
30. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara.

31. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
32. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.
33. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan/upah sebagai balas jasa.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PPNS adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan nya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Prinsip penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah:
 - a. Perlindungan HAM;
 - b. kepentingan umum;
 - c. kepastian hukum;
 - d. kesamaan hak;
 - e. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - f. keprofesionalan;
 - g. akuntabilitas; dan
 - h. partisipatif.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kabupaten.
- (2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (7) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi camat.

Pasal 4

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

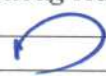
Pasal 5

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 7

Tujuan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah:

- a. melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. menghilangkan dan/atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan Peraturan perundang-undangan dapat berjalan secara aman, tertib serta teratur; dan
- d. mendukung terciptanya ketahanan nasional.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan melalui upaya, pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan serta tindakan penegakan pengendalian secara berdaya guna dan berhasil guna;
- (2) Upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilakukan dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

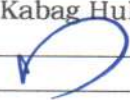
Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini meliputi:

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran dan kolam;
- d. tertib lingkungan dan persampahan;
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- j. tertib peran serta masyarakat.

Pasal 10

Tujuan dari pengaturan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini adalah:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB III
KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten Lamandau wajib menjamin terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten Lamandau mempunyai wewenang:

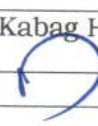
- a. menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- e. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lintas kabupaten;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di lintas kabupaten;
- g. pelaksanaan koordinasi dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di lintas kabupaten; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di lintas kabupaten.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Ketertiban, kebersihan dan keindahan adalah bagian yang tak terpisahkan dengan lingkungan hidup, oleh karenanya menjadi hak setiap orang untuk menikmatinya.
- (2) Setiap orang berkewajiban berperan serta terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan serta mencegah adanya kerusakan dan gangguan.
- (3) Orang yang menyelenggarakan kegiatan di bidang usaha wajib memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam lingkungan yang menjadi wewangnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Setiap orang atau badan hukum berkewajiban:

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- a. menanam pohon pelindung atau tanaman hias di halaman/pekarangan bangunan atau rumah sepanjang tidak mengganggu/merugikan ataupun membahayakan ketertiban umum;
- b. membersihkan saluran-saluran, gorong-gorong selokan-selokan yang ada sekitar bangunan atau rumah halaman/pekarangan;
- c. mengatur sumur gali dengan memberi tembok pasangan/srumbung yang kuat, yang tingginya paling sedikit 70 cm dari permukaan tanah dan bagi sumur gali yang terletak di halaman serta terlihat dari jalan umum harus diberi pagar/tembok keliling yang tingginya paling sedikit 150 cm dari permukaan tanah;
- d. menebang pohon-pohon yang ada di halaman/pekarangan yang dapat merugikan/membahayakan kepentingan umum atau membahayakan keselamatan penduduk sekitarnya;
- e. memotong dahan-dahan dari pohon yang ada di halaman/di pekarangan yang tergantung di atas saluran air, jalan umum, bangunan/rumah dan jaringan listrik/telepon;
- f. memberikan penerangan lampu di halaman untuk menerangi jalan di depan bangunan atau rumah yang belum ada lampu penerangannya dengan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- g. membersihkan halaman/pekarangan dari kotoran/sampah secara teratur serta baik; dan
- h. memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan tepi jalan umum, trotoar, emperan (depan) toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman dan areal penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan/ atau tempat melakukan kegiatan usaha.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan bongkar muat barang di tepi jalan umum, trotoar, taman dan areal penghijauan.
- (3) Kegiatan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan pembangunan daerah atau mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB V

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 15

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang:
- menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum; dan
 - memasang dan/atau menempel kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan apabila telah memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Setiap orang atau badan hukum dilarang mengangkat bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan dengan bak terbuka yang tidak diberi penutup.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang pribadi dan/atau badan hukum yang memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang dan/atau meminta sumbangan terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan dengan cara/modus apapun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi orang pribadi dan/atau kelompok orang pribadi yang memperoleh izin tertulis dari Bupati.

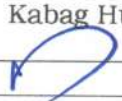
Pasal 20

Setiap orang atau badan hukum kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilarang:

- memungut uang parkir di jalan ataupun di tempat umum; dan
- menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan maupun yang tidak menggunakan kendaraan dilarang membuang sampah di jalan.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum/angkutan umum/di jalan, dilarang :
 - a. membuang sampah di luar tempat sampah yang disediakan dalam kendaraan umum/angkutan umum;
 - b. membuang kotoran/permen karet;
 - c. merokok; dan
 - d. mengamen;
- (3) Setiap pemilik kendaraan umum/angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah yang memadai di dalam kendaraan umum/angkutan umum untuk penumpang/pengguna kendaraan umum/angkutan umum.

Pasal 22

Setiap orang atau badan hukum dilarang;

- a. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- c. mengangkut muatan dengan menggunakan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan dan mengganggu keamanan serta keselamatan pengguna jalan raya;
- d. membakar sampah di jalan tidak pada tempatnya;
- e. berdiri, duduk dan/atau menjemur di atas pagar jalur hijau/taman sepanjang jalan dan pagar pemisah jalan;
- f. menempatkan/membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak/rongsokan di jalan;
- g. memasang baliho, poster, spanduk dan/atau perangkat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- h. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- i. membongkar/menaikan barang muatan kendaraan di jalan dan/atau trotoar di luar tempat yang ditentukan;
- j. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan; dan
- k. buang air besar dan/atau air kecil di jalan/trotoar.

Pasal 23

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor, dilarang:
 - a. membunyikan klakson, dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, terutama pada waktu tertentu;
 - b. berhenti dan/atau parkir di tempat yang dilarang;
 - c. beriring-iringan atau konvoi lebih dari 3 (tiga) kendaraan kecuali mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
 - d. melakukan kegiatan balapan liar di jalan umum dan jalan di lingkungan tempat-tempat umum/perkantoran.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Setiap kendaraan angkutan barang yang membawa kayu, batu bara, tanah atau jenis barang lain yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.
- (3) Kendaraan yang melintasi jalan berlumpur harus terlebih dahulu membersihkan kendaraannya sebelum memasuki jalan umum.

BAB VI
TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 24

- (1) Setiap orang kecuali untuk kepentingan dinas dilarang:
 - a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau atau taman, beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - e. berjualan, menyimpan dan/atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. membeli barang dagangan di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - g. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - h. melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - i. buang air besar dan/atau air kecil di ruangan terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
 - j. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman serta tempat umum; dan
 - k. membuang dan membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Daerah dilarang berkeliaran pada tempat-tempat umum pada jam kantor, kecuali ada izin atau surat tugas dari pejabat atau atasan langsung pegawai bersangkutan.
- (3) Setiap siswa/pelajar dilarang berkeliaran pada tempat-tempat umum pada waktu jam pelajaran.
- (4) Setiap orang dilarang mabuk-mabukan yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VII
TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN KOLAM

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan hukum kecuali atas izin pejabat yang berwenang, dilarang:

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan/atau bantaran sungai;
 - b. menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi alur sungai dan/atau saluran air;
 - c. memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha;
 - d. mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas;
 - e. membuang hajat di sungai; dan
 - f. mengambil pasir sungai, batu, batu kerikil yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota sungai.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang menangkap ikan hasil sungai/danau dan lainnya dengan menggunakan racun, strum dengan menggunakan aliran listrik/aki/baterai, bahan peledak atau bahan/ alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun kesaluran pemukiman atau sungai.

Pasal 26

Setiap orang dilarang:

- a. mandi, membersihkan anggota tubuh, mencuci pakaian/kendaraan/benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota; dan
- b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam, kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

BAB VIII

TERTIB LINGKUNGAN DAN PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu Tertib Lingkungan

Pasal 27

- (1) Untuk menciptakan tertib lingkungan setiap orang atau badan hukum dilarang:
- a. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu dan sejenisnya yang ditetapkan dan dilindungi oleh Undang-Undang;
 - b. membiarkan atau melepaskan serta wajib menjaga hewan peliharaannya tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum;
 - c. memelihara hewan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan tanpa mempunyai tanda daftar/sertifikat dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. menangkap, menembak atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya menurut peraturan yang berlaku harus dilindungi atau yang telah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk;

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- e. menembak dengan alat penembak atau alat yang sejenis pada tempat tertentu yang tidak diperbolehkan Pemerintah, kecuali telah mendapat izin Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk;
 - f. membawa senjata tajam di tempat umum, kecuali atas izin pejabat yang berwenang dan digunakan oleh masyarakat adat sebagai atribut adat pada ritual/acara adat;
 - g. membuka usaha di lingkungan tempat tinggal atau perumahan yang menimbulkan kebisingan suara, debu dan yang menyebabkan bau busuk akibat limbah dari usaha tersebut;
 - h. berbuat onar yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat; dan/atau
 - i. melakukan perkelahian dalam bentuk apapun, yang berdampak mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.
- (2) Terhadap hewan peliharaan liar dan/atau tidak ada pemiliknya dilakukan upaya evakuasi/pengamanan supaya yang keberadaannya tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- (3) Evakuasi/pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh SKPD teknis.

Pasal 28

Setiap orang atau badan hukum dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan, membunyikan petasan dan sejenisnya, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

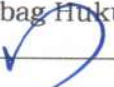
Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang:
- a. mendirikan dan/atau mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan/perjudian; dan/atau
 - b. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Persampahan

Pasal 30

- (1) Setiap orang/badan hukum dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya.
- (2) Masyarakat, badan usaha, aparatur dan badan hukum wajib mengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dengan menyediakan fasilitas pemilihan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan dan bertanggung jawab

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktifitas usahanya.

- (3) Untuk tertib lingkungan dan pengelolaan sampah maka setiap orang atau badan hukum wajib mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang persampahan.

Pasal 31

Setiap orang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 32

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- memasukkan atau mengeluarkan sampah antar daerah kecuali mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah;
- membuang sampah pada pekarangan atau lahan milik orang lain atau pada tempat selain yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- mengimpor sampah kecuali mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah;
- mencampur sampah dengan limbah berbahaya serta beracun; dan
- mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

BAB IX

TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU

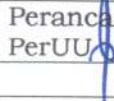
Bagian Kesatu Tempat Usaha

Pasal 33

- Setiap orang atau badan hukum yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha.
- Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan.
- Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum.

Pasal 34

- Bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima diatur dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang berwenang.
- Pengurusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD teknis yang membidangi jalan/trotoar dan usaha mikro kecil dan menengah dan/atau SKPD teknis tertentu.
- Setiap orang dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, dan tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Bagian Kedua
Tertib Usaha Tertentu

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengusahakan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor roda tiga dan roda empat dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 37

Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan kecuali untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.

Pasal 38

Setiap orang atau badan hukum dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian daging lainnya yang:

- a. berupa daging gelap atau selundupan; dan
- b. tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 39

- (1) Setiap kegiatan usaha untuk memasukan/atau mengeluarkan ternak antar daerah wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 40

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan usaha atau pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 41

Tertib usaha tertentu diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur atau melindungi hak-hak konsumen dan proses jual beli yang wajar.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 42

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang di dalamnya terdapat unsur perjudian;
- b. melakukan kegiatan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. melakukan kegiatan usaha diskotik, night club, pub dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
- d. membuka kegiatan usaha yang mempekerjakan wanita sebagai tuna susila; dan
- e. melakukan kegiatan usaha dan memproduksi, memperjualbelikan serta menimbun minuman keras, bahan peledak, petasan dan sejenisnya kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB X
TERTIB BANGUNAN

Pasal 43

(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. mendirikan bangunan bertingkat dan/atau benda lain yang menjulang, menanam/membiarkan tumbuhan pohon/tumbuh-tumbuhan lain di area saluran pembangkit listrik pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau;
- c. mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen berupa pondok, warung dan ruko yang dialih fungsikan menjadi tempat prostitusi dan/atau menjadi tempat-tempat lainnya yang bertentangan dengan peraturan dalam Perda ini;
- d. mendirikan bangunan di daerah atau wilayah perkantoran milik pemerintah tanpa memperhatikan estetika, keindahan serta kelayakan bangunan;
- e. mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan dari Pemerintah Daerah;
- f. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum, di wilayah perbatasan dan di dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- g. mendirikan bangunan/gedung tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dikecualikan apabila telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (3) Setiap orang wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan, merugikan orang lain dari dampak keberadaan menara/tower komunikasi.

Pasal 45

Setiap pemilik bangunan atau rumah wajib:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong tanaman pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

BAB XI
TERTIB SOSIAL

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan hukum tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang dilarang:
- a. meminta bantuan/sumbangan dalam bentuk apapun yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, sekolah, kantor, tempat ibadah, supermarket, minimarket, rumah makan, stasiun, terminal, pelabuhan udara, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), penyelenggaraan pameran/bazar amal, tempat hiburan/rekreasi dan hotel untuk kepentingan pribadi, sosial/kemanusiaan;
- b. mempekerjakan/menyuruh anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. melakukan usaha pengerahan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh.
- (2) Setiap orang dilarang:
- a. berbuat asusila dan atau mesum di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya;
- b. berada dalam kamar tertutup bersama pasangannya tanpa ikatan yang sah;
- c. bekerja sebagai pekerja seks komersial baik secara langsung maupun secara online;
- d. mempekerjakan, menyuruh, memfasilitasi, membujuk dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial; dan
- e. memakai jasa pekerja seks komersial.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.
- (2) Kegiatan perjudian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikemas sedemikian rupa dalam bentuk permainan dengan taruhan.

BAB XII

TERTIB KESEHATAN

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB XIII

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Bagian Kesatu

Tertib Tempat Hiburan

Pasal 49

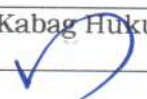
- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. diskotik;
 - b. karaoke;
 - c. bar;
 - d. cafe, dan
 - e. tempat wisata.

Bagian Kedua

Tertib Keramaian

Pasal 50

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati menetapkan jenis kegiatan keramaian yang menggunakan rekomendasi.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan persyaratan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TERTIB PERAN SERTA MAYARAKAT

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 52

Setiap orang dilarang membuang benda atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan penggerakan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 53

Setiap orang atau badan hukum, pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang atau mengibarkan Bendera Merah Putih pada:

- a. peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- b. acara kunjungan Pejabat Negara sesuai dengan aturan Keprotokoleran yang berlaku.

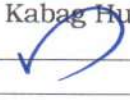
Pasal 54

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kepala Lingkungan/Kepala Desa atau Dusun setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah sewa wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah/Kades melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kepala Lingkungan/ Kepala Dusun setempat secara periodik.

BAB XV PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Bupati dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Penyelenggaraan Linmas dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas kabupaten dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 57

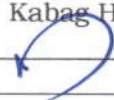
- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditingkat kabupaten dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB XVI

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 59

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Satlinmas Desa adat.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 60

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

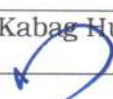
Pasal 61

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 63

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati/ melalui Camat.

Pasal 64

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

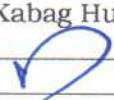
Pasal 65

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 66

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
- e. regu dapur umum.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 67

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 68

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 69

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 70

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 71

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana,

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan

- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Keanggotaan Satuan Pelindungan Masyarakat

Pasal 72

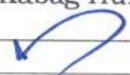
- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Masa keanggotaan Satlinmas Desa adat berakhir karena pemberhentian.
- (3) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (6) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (7) Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

Bagian Keempat

Pemberdayaan

Pasal 73

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati.

BAB XVII
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 74

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
- a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

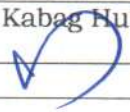
Bagian Kedua
Hak
Pasal 75

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 76

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya

- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 77

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 78

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB XVIII

PELINDUNGAN MASYARAKAT

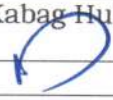
Pasal 79

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis kepada satuan perlindungan masyarakat melalui SKPD teknis.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur satuan perlindungan masyarakat dan terhadap masyarakat yang bertujuan:
 - a. melindungi masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c. kesiapan melakukan penanganan bencana; dan
 - d. melakukan pengawasan, pemantauan/monitoring terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.

Pasal 80

Pelindungan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tentram dan damai serta terlindunginya hak-hak masyarakat; dan

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- b. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil resiko sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 81

Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 10 (Sepuluh) tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB XIX

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

Pasal 82

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Kepala Satpol PP.

Pasal 83

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 84

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

BAB XX
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

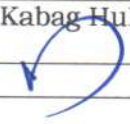
Pasal 85

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati, dan dilaksanakan oleh SKPD yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama SKPD terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama SKPD terkait lainnya.
- (3) pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS pada SKPD terkait dengan koordinasi dengan Pihak Kepolisian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pengawasan, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan Satpol PP dan PPNS dibawah koordinasi Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XXI
PELAPORAN

Pasal 86

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XXII

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 88

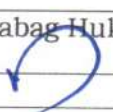
- (1) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan masyarakat, Bupati dapat melakukan kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah daerah lain atau instansi vertikal dan/atau pihak lainnya.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat, Satpol PP atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan etika birokrasi.

BAB XXIII

PENDANAAN

Pasal 89

- (1) Pendanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB XXIV

INSENTIF

Pasal 90

- (1) Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati diberikan hak atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan bantuan hukum.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai kemampuan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Polisi Pamong Praja dan PPNS dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dapat diberikan insentif khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran insentif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XXV

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KETERTIBAN UMUM

Pasal 92

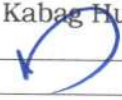
- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang;
- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan hukum.

BAB XXVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 93

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, Pasal 26, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 45, Pasal 51, Pasal 53 serta Pasal 54, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. melakukan teguran, baik lisan maupun tertulis secara bertahap paling banyak 3 kali;
 - b. melakukan pencabutan izin; dan
 - c. penutupan/penyegelan tempat usaha.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang tidak mengindahkan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

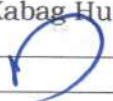
Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (1), maka kepadanya dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 95 ayat (1).
- (3) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 24 ayat (2) akan dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 24 ayat (3) akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi sosial (pembinaan).
- (5) Terhadap bangunan/gedung yang tidak memiliki/mendapat izin sebagaimana Pasal 43 ayat (1), Pemerintah Daerah melalui SKPD teknis dapat melakukan tindakan hukum sebagai berikut:
- a. melakukan teguran, baik lisan maupun tertulis secara bertahap paling banyak 3 kali;
 - b. penyegehan serta penutupan tempat usaha; dan
 - c. pembongkaran.

BAB XXVII
PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah dan dibawah koordinasi serta pengawasan Pihak Kepolisian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB XXVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang tidak melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, Pasal 26, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 45, Pasal 51, Pasal 53 serta Pasal 54, dan melanggar salah satu atau keseluruhan dari ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 ayat (1) huruf f, Pasal 27 ayat (1) huruf b, huruf g, huruf h, Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35, Pasal 42 huruf c, Pasal 46 ayat (1) huruf a, huruf c serta Pasal 50, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 7 (Tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 46 ayat (1) huruf b, Pasal 48, Pasal 49 serta Pasal 52, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf I, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, Pasal 46 ayat (2) serta Pasal 47, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas, disetorkan ke Kas Umum Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (3), akan dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

- (1) Selain melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum Satpol PP mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan Satpol PP tetap memperhatikan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 197);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 215); dan
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 188, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 235),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
KETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARA
BUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Koordinator	
Penyancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Maret 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,


LILIS SURIANI

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 219

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 07, 96/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

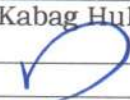
Kondisi perubahan sosial masyarakat yang sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengakibatkan perlu adanya penyesuaian peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dalam menyelenggarakan fungsi yang diembannya. Sebagai aktor dominan yang memiliki legitimasi dan dukungan sumber daya, pembaharuan peran dan fungsi dilakukan terus menerus guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat menuju pada pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Salah satu urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang termasuk ke dalam urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, maka Pemerintahan Kabupaten Lamandau mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum. Urusan ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan namun lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketenteraman dan pendekatan ketertiban umum.

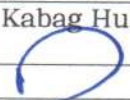
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat. Perwujudannya melalui Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Agar dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggungjawab bagi pemerintah dan masyarakat, maka perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai kebijakan normatif. Adapun Peraturan Daerah ini sebagai pedoman baru untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang berkembang ke depannya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
- huruf a Cukup jelas.
- huruf b Cukup jelas
- Pengecualian ketentuan Pasal 23 huruf c, terhadap rombongan Pejabat Negara/Daerah, ambulance jenazah, ambulance orang sakit, pemadam kebakaran.
- huruf d Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Yang dimaksud dengan pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

- Ayat (1) Dalam hal orang yang berkunjung atau bertamu melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kepala Lingkungan/Kepala Desa atau Dusun setempat wajib menunjukkan kartu identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas dalam bentuk lainnya.

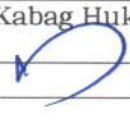
- Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 55

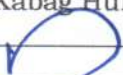
Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 266

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
